



PUTUSAN

Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Hibah antara :

PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan. Letjen Suprpto No. 2, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamka Jarod, SH., Anwar Amiruddin, SH.,MH., dan Dahlan, SH. Ketiganya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "HAMKA & ANWAR Law Office" yang beralamat di Jalan Sungai Saddang (Ballaparang 2 No.13) Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan..., alamat Jalan Mesjid No. 68, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Harun bin H. Muh. Nawis, yang beralamat di Jalan Bataritoja No.9B, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Register Perkara Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 25 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung lahir dari perkawinan antara almarhum H.Munggu dan almarhuma Hj.Hanasiah.
2. Bahwa ibu Penggugat dan Tergugat pada masa hidupnya telah menghibahkan secara lisan hartanya kepada anak-anaknya sebanyak 11 orang masing-masing bernama :
 1. Hj. Habibah binti H.Munggu
 2. Hj. Madinah binti H.Munggu
 3. Hj. Maya binti H.Munggu
 4. Hj. Hasnah binti H.Munggu
 5. Hj. Murniati binti H.Munggu
 6. Hj. Napisah binti H.Munggu
 7. Ambo masse bin H.Munggu
 8. Dzul kifli bin H.Munggu
 9. Muh. Tawil bin H.Munggu
 10. Ahmad Lamu bin H.Munggu
 11. Muh. Yusuf bin H.Munggu

Adalah masing-masing telah menerima hibah dari orang tuanya berupa rumah toko (ruko) beserta tanahnya dan tanah kapling dengan rincian sebagai berikut :

1. Ruko yang terletak di Jl Masjid Raya Watampone no 68, Kel.Bukaka, Kec.Tanete Riattang, Kab.Bone. di hibahkan kepada Hj. Habibah binti H.Munggu (anak pertama) dan Hj. Maya binti H.Munggu (anak ketiga).
2. Ruko yang terletak di Jl Masjid Raya no 70, Kel.Bukaka, Kec.Tanete Riattang, luas 4.40m × 18.20m (objek sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara rumah Hj. Madinah (Tergugat)
 - Sebelah Timur rumah Hj. Maya
 - Sebelah Selatan rumah Hj. Samsidar/ H. Hamdan
 - Sebelah Barat Jl Mesjid Raya



Ruko N0.2 tersebut diatas [obyek sengketa] dihibahkan kepada TERGUGAT (anak kedua) / Tergugat dan PENGGUGAT (anak kelima) / Penggugat, sementara di kuasai oleh Tergugat.

3. Ruko yang terletak di Jl Beringin no 83, Kel.Watampone, Kec.Tanete Riattang, Kab.Bone. dihibahkan kepada Hj. Hasnah binti H.Munggu (anak ke empat) dan Hj. Napisah binti H.Munggu (anak ke enam).

4. Ruko yang terletak di Jl Makmur no 80, Kel.Watampone, Kec.Tanete Riattang, Kab.Bone. dihibahkan kepada Ambo Masse bin H.Munggu (anak ke tujuh) dan Ahmad Lamu bin H.Munggu (anak ke sepuluh).

5. 1 (satu) kapling tanah untuk bangunan ruko terletak di Jl Letjen Suprpto Nomor 9, Kel.Macege, Kec.Tanete Riattang, Kab.Bone. dihibahkan kepada Dzulkifli bin H.Munggu (anak ke delapan) dan Muh. Tawil bin H.Munggu (anak ke Sembilan).

6. Ruko yang terletak di pasar lama Watampone, Kel.Bukaka, Kec.Tanete Riattang, Kab.Bone. dihibahkan kepada Muh.yusuf bin H.Munggu (anak ke sebelas).

- Objek tersebut (1 sampai 6) kesemuanya telah diterima oleh anak-anak almarhumah Hj. Hanasiah dengan baik dan telah menguasainya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atas pemberian/hibah tersebut, kecuali objek kedua (objek sengketa) yang dihibahkan kepada Hj. Madinah binti H.Munggu dan Hj. Sitti Murniati binti H.Munggu, yang oleh Penggugat (Hj. Sitti Murniati binti H.Munggu) belum menikmati objek tersebut sampai sekarang, dimana Hj. Madinah binti H.Munggu (Tergugat) tidak mau menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari hak Penggugat (Hj. Sitti Murniati binti H.Munggu), oleh Penggugat sudah beberapa kali memohon kepada Hj. Madinah binti H.Munggu (Tergugat) untuk diberikan haknya $\frac{1}{2}$ dari objek tersebut, yang oleh Hj. Madinah binti H.Munggu (Tergugat) tetap bertahan tidak mau menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari hak Hj. Sitti Murniati (Penggugat).

- Bahwa Penggugat khawatir objek sengketa tersebut akan di pindah tanggakan oleh Tergugat, maka sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diletakkan sita jaminan (CB) atas objek sengketa tersebut.

- Berdasarkan apa yang telah di uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hibah yang telah di laksanakanoleh orang tua Penggugat dan Tergugat (Hj. Hanasiah binti Muhammad) pada tahun 1984 adalah sah menurut hukum ;
3. Menetapkan objek sengketa No.2 yaitu 1 (satu) petak ruko beserta tanahnya yang terletak di Jl. Masjid Raya No 70, Kel.Bukaka, Kec.Tanete Riattang, luas 4.40 m × 18.20 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah Hj. Madinah binti H.Munggu;

Sebelah Timur : rumah Hj. Maya binti H.Munggu;

Sebelah Selatan : rumah Hj. Samsidar/ H. Hamdan;

Sebelah Barat : Jl. Masjid Raya;

Adalah dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat ;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian objek sengketa adalah hak Penggugat (Hj. Sitti Murniati binti H.Munggu) ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bahagian hak Penggugat apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka objek tersebut di jual lelang dan hasil nya di serahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bahagian dan kepada Tergugat $\frac{1}{2}$ bahagian ;
6. Menyatakan sita yang telah diletakkan adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsider :

- Bilamana hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya,dan Tergugat diwakili oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat menyelesaikan permasalahan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, telah pula ditempuh upaya melalui proses mediasi, dengan mediator Dra. Hj. St. Masdanah Hakim Pengadilan Agama Watampone, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 November 2017 bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017 dan tanggal 9 November 2017, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa perubahan dan Revisi (Perbaikan) yang ditanda tangani sendiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan pada saat ibu Penggugat menghibahkan hartanya, Penggugat tidak hadir, hanya diberi tahukan oleh saudara Penggugat yang bernama Hj. Hasnah ;

Bahwa Penggugat pernah menyuruh ibunya untuk memintakan bagiannya kepada Tergugat, namun ibu Penggugat mengatakan tidak mau mengurusnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1 .Bahwa, gugatan Penggugat sudah menyangkut sengketa kepemilikan karena Penggugat mendalilkan bahwa sebagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat, sementara keseluruhan obyek sengketa adalah milik Tergugat, sebagaimana bukti kepemilikan Tergugat atas keseluruhan obyek sengketa, berupa Sertifikat Hak Milik No.573 dengan atas nama pemegang hak Hj. Madina (Tergugat) ;

2 Bahwa, karena gugatan Penggugat sudah menyangkut sengketa kepemilikan karena mengklaim sebagian dari obyek sengketa sebagai miliknya yang diperoleh sebagai hibah, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan; putusan dengan

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sudah menyangkut sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, keseluruhan obyek sengketa yang kini dikuasai Tergugat adalah merupakan milik Tergugat sendiri sebagaimana bukti kepemilikan Tergugat, karena tidak benar kalau sebagian dari obyek sengketa adalah milik Penggugat ;
2. Bahwa, semasa hidupnya ibu Tergugat yaitu Hj. Hanasiah almarhumah, ibu Tergugat sudah pernah member satu unit ruko kepada Penggugat sebagai bagian Penggugat, yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan ruko itu dahulu Penggugat tinggal, hanya saja ruko bagian Penggugat tersebut telah dijual oleh Penggugat ;
3. Bahwa, semasa hidupnya ibu Tergugat yaitu Hj. Hanasiah almarhumah, ibu Tergugat tidak pernah memanggil Tergugat dan Penggugat untuk diberi tahu tentang adanya pemberian kepada Penggugat untuk sebagian obyek sengketa, karena ibu Tergugat menyadari kalau obyek sengketa yaitu ruko tersebut adalah milik Tergugat, sehingga tidak dapat dihibahkan sebagian kepada Penggugat, disamping itu ibu Tergugat juga menyadari kalau Penggugat sudah mengambil bagian berupa satu unit ruko di Jalan Veteran, namun ruko tersebut sudah dijual Penggugat ;
4. Bahwa, gugatan Penggugat tentang Hibah atas sebagian obyek sengketa kepada Penggugat adalah tidak benar adanya dan tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan karena tidak ada Akta Hibah yang menerangkan adanya pemberian tersebut ;
5. Bahwa, disamping tidak ada bukti surat yang bisa menerangkan adanya pemberian sebagian obyek sengketa kepada Penggugat, ibu Tergugat semasa hidupnya juga tidak pernah member tahu Tergugat tentang adanya pemberian sebagian obyek sengketa kepada Penggugat, hanya Penggugat yang mendalilkan seperti itu tanpa didukung alat bukti yang sah ;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang; perkara ini

Bahwa atas gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat serta duplik Tergugat tersebut, setelah dipelajari, diteliti dan ditelaah serta memeriksa register perkara yang telah diminutir, ternyata Majelis Hakim telah menemukan suatu fakta bahwa berkas perkara gugatan Penggugat tersebut sudah pernah diajukan dan di[periksa serta diputus oleh Pengadilan Agama Watampone, berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Februari 2016, dengan putusan Nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 02 Juni 2016,, yang amarnya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO), dan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 115/Pdt.G/2016/PTA.Mks tanggal 20 Oktober 2016, yang amarnya pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding, serta putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 243 K/AG/2017 tanggal 17 Mei 2017, yang amarnya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan obyek perkara yang sama, subyek yang sama, materi pokok gugatan yang sama, serta pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang sama, yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan ;

Bahwa oleh karena perkara ini telah pernah diperiksa dan diputus dengan obyek yang sama, subyek yang sama, materi pokok gugatan yang sama dan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Bahwa disamping itu, setelah mencermati dan mempelajari revisi gugatan dan replik yang diajukan oleh Penggugat, ternyata terdapat dua pokok perkara yang seharusnya dipisahkan yaitu sengketa kewarisan dan sengketa hibah, yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur ;

Bahwa disamping itu, hibah harus memenuhi rukun dan syarat hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk beracara di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang pengacara sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan salinan Berita Acara Sumpah, oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung dan Organisasi Advokat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan perkara ini secara kekeluargaan, baik melalui proses persidangan maupun melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator Dra. Hj. St. Masdanah . bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017 dan tanggal 9 November 2017, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa perubahan dan direvisi kembali oleh oleh kuasa hukum Penggugat dengan perbaikan ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengajukan jawaban, sekaligus mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat sudah menyangkut sengketa kepemilikan karena Penggugat mendalilkan

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagian obyek sengketa adalah hak Penggugat, sementara keseluruhan obyek sengketa adalah milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah menyangkut sengketa kepemilikan, karena mengklaim sebagian dari obyek sengketa sebagai miliknya yang diperoleh sebagai hibah, sehingga Tergugat menyatakan Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena menyangkut sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak berdasar hukum karena sengketa ini bukan sengketa kepemilikan akan tetapi sengketa kewarisan yang melekat hibah dari orang tua Penggugat dan Tergugat, karena jauh sebelum meninggal dunia telah merencanakan pembagian harta warisannya untuk dibagi berdasarkan hibah kepada masing-masing anaknya yang berjumlah 11 orang sebagai ahli warisnya, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan hukum , dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar ruko yang terletak di Jalan Mesjid Raya Nomor 70, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang dihibahkan oleh almarhumah Hj. Hanasiah kepada Penggugat dan Tergugat ditetapkan $\frac{1}{2}$ bagian adalah hak Penggugat, dan harus diserahkan oleh Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Hj. Murniati binti H. Munggu) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar kalau sebagian dari obyek sengketa adalah milik Penggugat, karena keseluruhan obyek sengketa adalah merupakan milik Tergugat sendiri. Dan semasa hidupnya ibu Tergugat (Hj. Hanasiah) tidak pernah memanggil Tergugat dan Penggugat untuk diberi tahu tentang adanya pemberian kepada Penggugat untuk sebagian obyek sengketa, karena ibu Tergugat menyadari kalau obyek sengketa yaitu ruko tersebut adalah milik Tergugat, sehingga tidak dapat dihibahkan sebagian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat serta duplik Tergugat tersebut, setelah dipelajari, diteliti dan ditelaah serta memeriksa register perkara yang telah diminutir, ternyata Majelis Hakim telah menemukan suatu fakta bahwa berkas perkara gugatan Penggugat tersebut sudah pernah diajukan dan di[periksa serta diputus oleh Pengadilan Agama Watampone, berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Februari 2016, dengan putusan Nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 02 Juni 2016,, yang amarnya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO), dan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 115/Pdt.G/2016/PTA.Mks tanggal 20 Oktober 2016, yang amarnya pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding, serta putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 243 K/AG/2017 tanggal 17 Mei 2017, yang amarnya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan obyek perkara yang sama, subyek yang sama, materi pokok gugatan yang sama, serta

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang sama, yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dan harus dinyatakan nebis in idem, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*), maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya (Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH halaman 890) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah pernah diperiksa dan diputus dengan obyek yang sama, subyek yang sama, materi pokok gugatan yang sama dan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa disamping itu, setelah mencermati dan mempelajari revisi gugatan dan replik yang diajukan oleh Penggugat, ternyata gugatan Penggugat kabur dan tidak bersesuaian antara posita dengan petitum, pada posita maupun pada eksepsi dan Replik banyak menerangkan tentang sengketa kewarisan, harta waris dan ahli waris, sementara dalam petitum gugatan menuntut pembagian hibah, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengandung cacat *abscuur libel* yakni gugatan Penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 8 ke-3 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dipersidangan, bahwa pada saat Ibu Penggugat dan Tergugat (Hj. Hanasiah),menghibahkan hartanya kepada 11 orang anaknya, ternyata Penggugat tidak hadir dan tidak mengetahui kalau telah dilakukan pembagian hibah, hanya diberitahukan oleh saudaranya yang bernama Hj. Hasnah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh ibu Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun dan syarat hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, karena rukun hibah antara lain menyatakan bahwa *hibah itu sah apabila melalui ijab dan qabul*, begitu pula *syarat – syarat orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, atau diperkirakan adanya, maka hibah tidak sah*, (Terjemahan Fikih Sunnah, oleh Saiyyid Sabiq, halaman 170-171), hal ini

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam, yang diambil alih oleh Majelis Majelis Hakim sebagai pendapat pendapat majelis, sebagaimana tercantum dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 63, yang berbunyi :

ولا يصح الهبة إلا بإيجاب وقبول لفظا

"Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qabul yang diucapkan"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa almarhumah Hj. Hanasiah ibu Penggugat dan Tergugat pada tahun 1984 telah menghibahkan hartanya kepada Penggugat dan Tergugat, namun sampai pada saat meninggalnya ibu Penggugat tersebut tahun 2014 belum pernah dibalik namakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, karena sudah 33 tahun lebih Penggugat tidak pernah menyelesaikan pelaksanaan hibah tersebut dengan ibu Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004, yang menyatakan bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula ;

Menimbang, bahwa untuk beracara di sidang Pengadilan, kuasa hukum harus bisa menunjukkan asli Berita Acara Sumpah sebagai advokat, disamping foto copy yang dilampirkan dalam berkas perkara sebagai syarat formil untuk mewakili dan atau mendampingi para pihak dipersidangan ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang Advokat/pengacara sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan salinan Berita Acara Sumpah, oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung dan Organisasi Advokat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat, in casu Hamka Jarod, SH, supaya bisa

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan asli Berita Acara Sumpah sebagai Advokat/Pengacara, namun sampai pada hari ini kuasa hukum Penggugat in casu Hamka Jarod SH tidak bisa menunjukkan asli Berita Acara Sumpahnya sebagai Advokat/Pengacara, karena selaku penegak hukum dalam mendampingi atau mewakili Penggugat beracara di muka sidang Pengadilan Agama Wantampone, karena sumpah adalah merupakan perwujudan suatu integritas moral atau komitmen moral yang memiliki nilai-nilai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT, Negara dan masyarakat pencari keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat in casu Hamka Jarod, SH tidak bisa menunjukkan asli Berita Acara Sumpah di depan persidangan Pengadilan Agama Watampone, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat in casu Hamka Jarod, SH tidak memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan, dan karenanya surat kuasa tidak memenuhi syarat formil, dan gugatan Penggugat cacat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Register Perkara Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan dan mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk Verklaard) ;

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Kamis. tanggal 25 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Samad** dan **Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamaluddin** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	200,000
4. Meterai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	291,000

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtp